

## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 183 / B.04 / HK / 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENDISTRIBUSIAN PROGRAM BANTUAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASTRA/RASKIN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra/Raskin) tahun 2017, dan agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien perlu dibentuk Tim koordinasi Ratra/Raskin Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pendistribusian dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, serta tepat sasaran perlu menetapkan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Program Bantuan Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra/Raskin) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
  2. Instruksi Presiden Nomor Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan;
  3. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2C15 Perihal Pagu Raskin/Rastra tahun 2016 tanggal 30 Desember 2015;
  4. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Propvinsi Lampung Tahun 2015;
  5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/24/B.IV/HK/2016 tentang Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra/Raskin) untuk Kabupaten/Kota se-Propvinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENDISTRIBUSIAN PROGRAM BANTUAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASTRA/RASKIN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Program Bantuan Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra/Raskin) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan melakukan pelaporan pelaksanaan Program Rastra/Raskin.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Operasional (BOP) Rastra/Raskin Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 4 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FIGARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/103 /B.04/HK/2017  
 TANGGAL : 10 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN  
 PELAPORAN PENDISTRIBUSIAN PROGRAM BANTUAN BERAS BAGI  
 MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASTRA/RASKIN)  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama Jabatan/Instansi	Biaya Koordinasi (Rp)
1.	Pembina	: Gubernur Lampung	1.488.000,-
2.	Pengarah	: Wakil Gubernur Lampung	1.302.000,-
3.	Pananggung Jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	1.116.000,-
4.	Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	1.116.000,-
5.	Sekretaris	: Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	744.000,-
6.	Bidang-Bidang	:	
	A. Bidang Perencanaan	: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	500.000,-
		: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	500.000,-
		: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	500.000,-
		: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	500.000,-
		: Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	500.000,-
		: Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
		: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	500.000,-
		: Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-

		: Kabag Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	558.000,-
	B. Bidang Pelaksanaan Penyaluran	: Kepala Bidang Pelayanan Publik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
		: Kepala Bidang Pengadaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
		: Kepala Seksi Pengadaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
		: Kepala Seksi Penyaluran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
		: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	-
		: Kepala Sub Bagian Transportasi, Logistik dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	250.000
	C. Bidang Sosialisasi	: Kepala Bidang Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	250.000,-
		: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
		: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Rastra) Dinas Sosial Provinsi Lampung	250.000,-
		: Kepala Sub Bagian Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	250.000
		: 3 (tiga) Staf/Pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung @ Rp. 148.800	446.400,-

		:	Kepala Seksi Gasar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
		:	Kepala Seksi Humas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-
	D. Bidang Monitoring dan Evaluasi	:	Kepala Seksi I Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	500.000,-
		:	Kepala Unit I Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung	500.000,-
		:	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	250.000,-
		:	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	250.000,-
		:	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	250.000,-
		:	Kepala Seksi Keuangan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung	-

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**